



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di (Alamat KTP) Kabupaten Sidoarjo (Alamat Saat ini) di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Maret 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Penggugat di Kabupaten Sidoarjo selama 6 tahun (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 09 Juli 2016 (umur 7 tahun 1 bulan)

Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan);

yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juni Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain

Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Februari tahun 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan;

5. Bahwa selama ini anak bernama

Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 09 Juli 2016 (umur 7 tahun 1 bulan)

Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan) tinggal bersama Penggugat, agar terjamin untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, maka mohon hak asuh anak tersebut ditetapkan pada Penggugat.

6. Bahwa, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.

7. Bahwa anak yang bernama:

Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 09 Juli 2016 (umur 7 tahun 1 bulan)

Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan) yang walaupun bersama Penggugat, tetap terdaftar di Kartu Keluarga Tergugat;

Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



8. Bahwa karena terdaftar diKartu Keluarga Tergugat hingga tidak bisa di masukkan Kartu Keluarga Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon untuk Hak Asuh Anak;
9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama:
 1. Anak I , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum lulus SD, tanggal lahir 09 Juli 2016 (umur 7 tahun 1 bulan)
 2. Anak II , Surabaya, NIK XXXXXXXXXX , belum sekolah, tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan); berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan Majelis pula telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam proses mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan tentang hak khadanah dan nafkah anak tertanggal 19 September 2023 dan surat kesepakatan tersebut telah dibacakan yang dibenarkan oleh para pihak sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN
TUNTUTAN HUKUM/OBJEK**

Pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan Cerai Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda;

PENGUGAT , umur 26, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di (Alamat KTP) Kabupaten Sidoarjo (Alamat Saat ini) Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

ANAK I , Tanggal lahir 09 Juli 2016

ANAK II , Tanggal lahir 03 Juni 2020

Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku Ibunya

Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku Ibunya. berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 5

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

Pasal 6

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

- Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Tergugat
- Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 7

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 25 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

B.SAKSI

Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama di rumah saksi dan dikaruniai 2 anak Bernama: 1. Anak I , dan 2. Anak II , tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yaitu sejak bulan Februari dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Sidoarjo, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 2 anak Bernama: 1. Anak I , dan 2. Anak II , tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dan saksi tahu karena saksi sendiri melihat chatinga-chatingan Tergugat dengan waniat tersebut;

Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan yaitu sejak Januari 2023 dan Tergugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain Dan Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2016, sehingga

Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama di rumah orangtua Penggugat dengan dikaruniai 2 anak Bernama Anak I , tanggal lahir 09 Juli 2016 (umur 7 tahun 1 bulan) dan Anak II , tanggal lahir 03 Juni 2020 (umur 3 tahun 2 bulan) yang sekarang keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dan factor ekonomi yang kurang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan februari 2023 secara berturut-turut hingga perkara ini diputus selama 7 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa sebagai suami istri keduanya telah berselisih dan bertengkar terus menerus sehingga rumah tangga yang Bahagia sulit akan tercapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak suami atau istri atau suami istri sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat **patut *dikabulkan*** dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3 dan 4 gugatan Penggugat yaitu tentang khadanah dan nafkah anak, dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator;

Menimbang, bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah dibacakan dalam persidangan dan Penggugat dan Tergugat membenarkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum, baik pada subjek maupun objeknya, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyebutkan "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka kesepakatan damai tersebut dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian, kemudian Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tentang hak khadanah, maka petitum poin 3 dan 4 tersebut tidak dipertimbangkan lagi sehingga dalam amar putusan tidak dicantumkan lagi;

Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan tertanggal 19 September 2023 pada pokok isinya ;

Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I , Tanggal lahir 09 Juli 2016 dan ANAK II , Tanggal lahir 03 Juni 2020

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku Ibunya

Pasal 3

Bahwa Penggugat selaku Ibunya. berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 4

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang silaturahmi) antara anak dengan Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 5

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

Pasal 6

Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Tergugat

Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 7

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan

Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 3013/Pdt.G/2023/PA.Sda